PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pembangunan No. 7 Padang Harapan Telp. (0736) 7326471 Fax (0736) 7326083 Kode Pos 38225
BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 461.1 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.336/VII Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka perlu dirumuskan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Idikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-81 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 47);

15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Juli 2019

KEPALA DINAS

M IKHWAN, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19690905 199403 1 011

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu
Nomor : 461.1 Tahun 2019
Tanggal : 16 Juli 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil	(% wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik + % kepemilikan KIA usia 0-16 tahun + % kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun + % desa/kelurahan tertib adm kependudukan) / 4	DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL
1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil	(% wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik + % kepemilikan KIA usia 0-16 tahun + % kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun + % desa/kelurahan tertib adm kependudukan) / 4	DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Juli 2019
KEPALA DINAS

M IKHWAN, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19690905 199403 1 011